

Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Masalah Mursalah

Rezky Arfyani A, Abd Rahman HI Qayyum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rezkyarfyania99@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini untuk menguraikan keefektifan peraturan daerah di Bulukumba tentang Minuman Keras. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-sosiologis dan komparatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah warga masyarakat desa Kindang dan sekitarnya yang menjadi target informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat bulukumba khususnya desa Kindang masih sangat kental dengan yang namanya minuman keras dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah pada Tahun 2002 tentang minuman keras menunjukkan bahwa keefektifitasannya masih belum terlaksana di desa Kindang sehingga masyarakat masih berfikir untuk selalu bermabuk-mabukan akibat tidak adanya sanksi yang akan dikenainya, disini mengapa penting dari sebuah informasi itu ketika akan menerapkan yang namanya peraturan itu sendiri. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) pemahaman tentang bagaimana minuman keras dan dampaknya, 2) masyarakat Bulukumba khususnya desa Kindang lebih membutuhkan informasi yang ada mengenai aturan daerah yang dibuat sehingga sanksi akan diterapkan, 3) bagaimana efektivitas pelaksanaan perda itu sendiri harus lebih diawasi dalam peraturannya.

Kata kunci : *masalah mursalah, perda, minuman keras.*

Abstract

The main problem of this research is how the effectiveness of the implementation of Perna No. 3 of 2002 concerning Liquor in Bulukumba, especially Kindang Village, Bulukumba Regency. The main problem is broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) how is the analysis of masalah mursalah on alcohol, 2) how is the effectiveness of the implementation of regional regulation No. 3 of 2002? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: juridical-sociological and comparative. The data sources of this research were the residents of Kindang village and its surroundings who were the target of informants. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing techniques and data analysis are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Bulukumba community, especially the Kindang village, is still very thick with the name liquor with the regional regulations made by the government in 2002 regarding alcohol, indicating that its effectiveness is still not implemented in Kindang village so that people still think to always get drunk. due to the absence of sanctions that will be imposed, here is why the importance of such information when applying what is called the regulation itself. The implications of this research are: 1) an understanding of how alcoholic drinks and its effects, 2) the Bulukumba community, especially the Kindang village, need more existing information about the regional regulations made so that the sanctions will be applied, 3) how the effectiveness of implementing the local regulation itself must be better monitored in the rules.

Key words: *masalah mursalah, local regulations and liquor.*

Pendahuluan

Seluruh hukum yang telah menjadi ketetapan aturan Allah Swt. Untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan mengandung *masalah*. Semua perintah

Allah Swt.¹ Kepada hamba-Nya untuk melakukan ibadah adalah mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan sebaliknya semua perintah larangan Allah untuk dijauhi hamba-Nya terkandung kemaslahatan., yaitu dijauhkannya dari kelalaian dan kerusakan. Segala tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik dihadapan Allah SWT. Maupun kepada masyarakat termasuk tindakan dalam kehidupan sosial.²

Masalah mursalah mempunyai defenisi Mutlaq atau fleksibel, dan dalam pandangan ulama' ialah ushul adalah tidak ada hukum ataupun dalil untuk menerapkannya karena masalah mursalah diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam memecahkan problematika, yang menjadi anggapan diakui tidaknya suatu kemaslahatan. Yaitu mencari jalan tengah dari suatu permasalahan dan bahwa kemaslahatan ini merujuk kepada semua orang atau tidak terbatas, dan kemaslahatan itu diikuti oleh perkembangan zaman globalisasi atau hukum islam kontemporer.³

Minuman keras merupakan minuman yang bersifat memabukkan dan dapat membahayakan peminum terlebih kepada kaum remaja dan harus dihindari oleh kaum remaja karena itu akan berdampak pada masa depannya. Kota Arab sudah sangat akrab dengan minuman keras atau beralkohol sebelum islam datang membawa ajarannya. Dalam pandangan Yusuf Qardawi mengemukakan dalam bentuk Bahasa Arab kurang lebih ada 100 kata yang berbeda untuk membahas mengenai minuman keras/beralkohol. Disisi lain, ada banyak syair/puisi Arab yang muncul sebelum agama islam datang yang selalu memuja minuman keras/beralkohol. Kebiasaan ini menjadi ciri khas yang akrab dengan masyarakat terhadap minuman keras/beralkohol. Dalam banyak kasus, keduanya (khamar dan alkohol) identik.⁴ Salah satu ajaran al-qur'an yang berhubungan langsung dengan kepentingan umat manusia adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia.⁵ Allah Swt telah menuangkan dalil-Nya sebagai bentuk peringatan bagi umat manusia, Q.s. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٩٠)

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁶

¹ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

² Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2003), h. 110

⁴ Andi Reskiani, *Gambaran peminum tuak (studi kasus warga sawere desa bontoraja kecamatan gantarang kabupaten Bulukumba)*. Skripsi (Makassar fak. Dakwah dan komunikasi, 2016), h. 2

⁵ Ahmad mujahid dan haeriyah, *interpretasi ayat-ayat ihsan dalam pengembangan hukum islam*, jurnal mazahibuna, vol 2 No. 2 (Desember, 2020)

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 163.

Masyarakat Bulukumba sudah tidak asing lagi dengan minuman keras terlebih kepada para pemuda dan kalangan bapak-bapak, mereka menganggap dengan minum minuman keras dapat menghilangkan sakit kepala, menjadi obat penenang dan dapat menambah stamina pada tubuh. Sore hari hingga larut malam pemuda ataupun kalangan bapak-bapak mulai mendatangi tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul meminum minuman keras. Mengekspresikan diri dengan berhalusinasi dan sedikit membuat kerusakan adalah ciri khas dari para peminum yang kadang mendatangkan mafsadat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba? dan bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba, Untuk mengetahui perilaku masyarakat Bulukumba terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Mengetahui dengan jelas bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Bulukumba.

Metodologi Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research Kualitatif*) yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat desa Kindang yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Yang lokasi penelitian di lakukan di kabupaten Bulukumba khususnya desa Kindang kecamatan Kindang. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan yang meenggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan normative syar'i. sumber data yang digunakan adalah yaitu primer dan sekunder, sedangkan untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dari data-data penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa permasalahan tersebut secara kualitatif, dengan metode berpikir induktif.

Pembahasan

A. *Pemgertian Masalah Mursalah*

Kata masalah adalah bentuk masdar dari kata salah dan saluha, dan secara bahasa yaitu faedah, kebaikan, dan patut.⁷ Kata masalah dan manfa'ah telah masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) menjadi maslahat dan manfaat yang artinya sesuatu yang didalamnya dapat mendatangkan kebaikan, manfaat, dan guna. Penjelasan tentang defenisis diatas dapat mengambil kesimpulan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, baik mendatangkan kebaikan ataupun

⁷ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amrah, 2011), h. 128

menghindari yang namanya kemadaramatan. Serta selalu mencari manfaat dari masalah yang ada.⁸

Maslahah memiliki tujuan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan, meraih manfaat, dan menjauhi yang namanya kerusakan atau mafsadat. Dengan menjadikan agama sebagai pilar yang harus dijaga serta akal dan pikiran.

B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras

1. Pengertian dan jenis minuman keras

Pada KUHP (soesilo 1986: 344) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah apa yang tertuang pada pasal 537 KUHP, minuman keras merupakan minuman yang didalamnya terdapat kadar alkohol yang dapat membuat orang akan kecanduan dengan minuman tersebut.

Dan dijelaskan lebih rinci oleh keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia no. 359-360/10/1997, disebut minuman beralkohol yakni :

“Minuman keras merupakan minuman yang didalamnya terdapat ethanol yang berasal dari hasil pertanian yang didalamnya juga terdapat karbohidrat yang difermentasi dan destilasi, tidak adanya destilasi, baik yang diproses terlebih dahulu ataupun tidak dengan menggunakan campuran konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan alcohol.”

Ada 2 jenis golongan minuman keras yang beredar di masyarakat, yaitu :

2. Dampak Minuman Keras

- 1) Minuman keras tradisional yaitu tidak mempunyai campuran apapun artinya masih sangat alami dan tanpa disentuh oleh mesin pabrik yang mengolahnya. Dan bentuknya pun masih berupa cairan alami tidak mengandung bahan-bahan alkohol lainnya.
- 2) Minuman keras modern yaitu minuman keras yang mempunyai kadar alkohol sesuai yang dicantumkan pada kemasan dan bentuknya pun dikemas dalam botol artinya dikemas dari pabrik yang mengolahnya. Dan Minuman keras modern ini diproduksi tidak hanya dari impor melainkan diekspor pula.⁹

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat minum minuman keras antara lain: Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu karena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang.

C. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras

Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba telah di keluarkan dan disahkan pada tanggal 12 Maret 2002, dengan dikeluarkannya perda tentang minuman

⁸ Abbas arfan, *geneologi pluralitas mazhab dalam hukum islam*, (malang: UIN Malang press, 2008), h. 82

⁹ A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, *Al-Risalah*, 15 No. 2 (November, 2015), h. 268-269

keras sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini marak dengan minum minuman keras secara terbuka dan terang-terangan. Masyarakat di Bulukumba dikenal dengan masyarakat yang gemar berinteraksi dengan minuman keras, banyaknya kasus yang melibatkan masyarakat Bulukumba selalu terjerat dengan minuman keras membuat pemerintah harus mengeluarkan sendiri peraturan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yang mengatur mengenai Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Keras diharapkan kedepannya dapat membuat masyarakat Bulukumba lebih patuh dan paham akan dampak dari minuman keras. Masalah minuman keras akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras atau efek dari minuman keras tersebut.

D. Gambaran umum lokasi penelitian (Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)

1. Sejarah Berdirinya Desa Kindang

Desa Kindang merupakan salah satu desa dari (9) Sembilan Desa yaitu Desa Tamaona, Anrihua, Garuntungan, Oro, Balibo, Mattirowalie dan Kelurahan Beronrappoa yang ada di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Desa Kindang terdiri atas empat dusun yakni dusun Bungayya, Mattiro Deceng, Sapaya dan dusun cibollo. Desa Kindang merupakan desa paling utara dan tertua di wilayah Kecamatan Kindang. Sekaligus menjadi nama kecamatan. Desa ini berada di lereng gunung Lompobattang. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini.

Penamaan Kindang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Kindom* yaitu Kerajaan. Salah satu somboyang dalam peperangan adalah Buri Cilampa'na Kindang yang melambangkan Ayam Jantang Putih bercampur biru hitam satu lembar sebagai bendera kemenangan.

2. Kondisi umum desa Kindang (Keadaan geografis desa)

- a. Batas wilayah
- b. Sebelah timur : desa tamaona
- c. Sebelah utara : desa bontotangnga
- d. Sebelah barat : kec. Tinggimoncong kab. Gowa
- e. Sebelah selatan : kel.Borongrappoa kec. Kindang

Berdasarkan data dari kepala desa Kindang kecamatan Kindang tahun 2016 jumlah desa Kindang terdiri dari 1240 KK dengan total jumlah jiwa 4792 orang, yang terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Bungayya 1.150 orang, dusun sapayya 1.252 orang, dusun cibollo 1.270 orang, dan dusun Mattiro Deceng 1.120 orang.

3. Luas Wilayah

Luas Desa Kindang sekitar 40,72 Ha. Sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan pertanian (desa mayoritas petani).

4. Keadaan Tipografi

Secara umum keadaan tipografi Desa Kindang adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah Dusun Cib

ollo, Bungaya, Sapaya, dan sebagian Mt. Deceng berada dibawah daerah dataran rendah (pinggir Sungai Hisang). Sedangkan sebagian Dusun Mattiro Deceng adalah daerah perbukitan.

5. Iklim

Beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan.

6. Wilayah administrasi pemerintahan desa

Desa Kindang terdiri atas empat dusun yakni Dusun Cibollo, Dusun Bungaya, Dusun Mt. Deceng, Dusun Sapayya

E. Penyebab maraknya minuman keras di Desa Kindang

Penggunaan minuman keras pada masyarakat umumnya karena minuman keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Walaupun hal itu dirasakan secara semu. Umumnya pelaku yang suka meminum minuman keras berpendapat bahwa ada 6 faktor yang menjadi pemicu masyarakat suka meminum minuman keras, adapun faktornya sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan

Desa Kindang di kenal dengan Desa yang mempunyai suhu 21° yang artinya suasana dinginnya seperti Daerah Malino yang dikenal dengan cuaca dingin, ini memungkinkan terjadi karena Desa Kindang berada pada puncak gunung yang terletak di Bulukumba. Faktor ini memicu masyarakat yang membudidayakan untuk meminum minuman keras, karena cuaca yang dingin dengan sebotol minuman keras dapat membuat badan terasa hangat. Seperti pendapat salah satu masyarakat, sangkala mengatakan:

“mengapa di desa Kindang terkenal dengan orang-orang yang suka meminum minuman keras karena faktor cuaca yang mendukung sehingga setiap malamnya kami selalu berkumpul di tempat yang menjadi tongkrongan kami untuk acara minuman keras”.¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas Desa Kindang terkenal dengan masyarakat yang gemar dengan minuman keras dengan cuaca yang dingin mendukung untuk selalu melakukan perkumpulan untuk minum minuman keras agar mereka terasa hangat untuk setiap harinya.

2. Faktor Kekuatan dan Stamina Tubuh

Desa Kindang merupakan Desa yang masyarakatnya dominan menjadi petani bahkan 95% masyarakatnya menjadi petani di Desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat Desa Kindang sudah akrab dengan minuman keras karena salah satu tujuan meminum minuman keras ialah dapat meningkatkan kekuatan dan stamina tubuh dalam bekerja di kebun ataupun sawah.

Dengan meminum minuman keras dapat menambah stamina ketika kerja. Seperti pendapat salah satu masyarakat yang suka minuman keras, irwan mengatakan :

“setelah meminum minuman keras badan saya semakin kuat untuK bekerja apalagi di kampung yang dinginnya sampai 21° “. ¹¹

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan irwan salah satu masyarakat desa Kindang yang suka mengkonsumsi minuman keras bahwa dengan meminum keras dapat membuat badan semakin kuat untuk bekerja.

¹⁰ Sangkala (51 tahun), “wawancara”, tanggal 16 desember 2020.

¹¹ Irwan (38 tahun), “wawancara”, tanggal 19 desember 2020.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat di antaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja.

Minuman keras menjadi pelarian utama karena ekonomi rendah dan termasuk dalam garis kemiskinan. Karena tidak adanya kegiatan lain maka bapak-bapak ataupun anak muda lebih memilih berkumpul sambil minum minuman keras dan mengekspresikan diri dengan mengobrol dan menyanyi dengan sesamanya. Sama halnya dengan informan jalarambang :

“Dengan minum minuman keras dan berkumpul bersama teman-teman saya merasa terhibur dibandingkan dengan tinggal dirumah saja”¹²

4. Faktor kebiasaan

Kebiasaan minuman keras ini dilakukan karena sudah terbuai oleh perasaan enak yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut. Jarang orang melihat efek dari minuman keras itu sendiri. Kalaupun dilihat, orang akan tetap bertahan minum minuman keras. Keadaan seperti inilah yang mendorong seseorang untuk terus minum minuman keras. Perilaku minuman keras tidak dapat dihindarkan karena faktor kebiasaan. Sama halnya dalam wawancara informan, Dg toba mengatakan :

“di kampung ini sudah terbiasami dengan minuman keras, sudah menjadi temannya mi sehari-hari, tanpa hari tanpa minuman keras istilahnya anak-anak disini.”¹³

Berdasarkan wawancara diatas dg toba sebagai informan mengatakan bahwa di Desa Kindang minuman keras sudah menjadi hal yang tabu dan sudah akrab dengan minuman keras, hidup sehari tanpa minuman keras terasa hampa bagi mereka. Kebiasaan minum minuman keras ini susah diubah jika tidak ada kesadaran dalam diri sendiri untuk merubahnya sendiri.

F. Efektivitas Perda Minuman Keras di Desa Kindang.

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluransaluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyakut kompleksitas, keputusan siapa, mendapatkan apa dari suatu kebijakan.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Yaitu jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini adalah pengguna parkir dan juru parkir. Indikator yang kedua yaitu jika ketaatan sebegini besar warga masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya ketaatan

¹² Jalarambang (46 tahun), “wawancara”, tanggal 20 desember.

¹³ Dg toba (51 tahun), “wawancara”, tanggal 23 desember 2020.

yang bersifat *compliance* atau *identification*. Dengan kata lain, walupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Otonomi yang jelas yaitu perluasan daerah untuk mewujudkan kekuasaan pemerintahan dalam mengatur wilayahnya. Pada bidang tertentu dibutuhkan aksi secara nyata yang bisa menghidupkan dan mengembangkan daerah. Sedangkan otonomi yang sesuai pertanggung jawaban merupakan aksi nyata untuk diberlakukan peraturan daerah sebagai akibat hak dan kewajiban kepada daerah dalam mewujudkan penerapan peraturan yang sesuai harapan.¹⁴

Penggunaan minuman keras sudah memasuki pelosok-pelosok desa yang terpencil, minuman keras seolah-olah dilegalkan dalam peredarannya serta izin untuk mengkonsumsi minuman keras, dalam perda nomor 3 tahun 2002 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi ialah :

“Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman keras beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari bupati.”

Dari bunyi pasal diatas sudah jelas bahwa pelegalan izin penggunaan minuman keras sudah di atur dalam perda tersebut dan jika menyalahi aturan maka akan berlaku sanksi yang berlaku. Dalam pasal 22 ayat 1 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang akan di dapat Ketika menyalahi aturan, yang berbunyi :

“barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, pasal 8, pasal 9, pasal 12 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Efektivitas perda nomor 3 tahun 2002 tentang minuman keras dalam penerapannya masih kurang diindahkan di masyarakat desa oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan apa yang sudah di buat dan dituangkan menjadi peraturan daerah di daerahnya agar apa yang di diharapkan terkait efektivitasnya perda bisa terlaksana sesuai keinginan daerah itu sendiri.

G. Analisis masalah mursalah terhadap penurunan pelaku minuman keras

Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu masalah dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu mudharat. Maslahah mursalah dalam penerapannya tidak ada dalil yang di gunakan, hanya melihat bagaimana mudharat dapat di hilangkan atau di hindari dan mendatangkan manfaat. Dalam hal ini masalah mursalah di gunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perda tentang minuman keras di Bulukumba.¹⁵

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep Syariah yang mendasar. Karena Syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

¹⁴ Deddy Jupriadi. B Dan Dadang S, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 4

¹⁵ Verdian nendra dimas pratama, *perilaku remaja pengguna minuman keras di desa jatigono kecamatan kunir kabupaten lumajang*, *Al-Risalah*, 1 No. 2 (Desember, 2013), h. 145-152

Minuman keras di Bulukumba khususnya desa Kindang sudah menjadi hal yang tabu untuk di perbincangkan. Sebagian masyarakat sudah sangat bersahabat dengan botolan minuman keras bahkan sehari-harinya berkumpul untuk melakukan aktivitas minum minuman keras. Dari sinilah muncul pertanyaan bagaimana efektivitas pelaksanaan perda tentang minuman keras di Bulukumba, mengapa masyarakat ada yang menganggap minuman keras bukan hal yang harus dihindari. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis masalah mursalah untuk menentukan bagaimana efektivitasnya perda yang di buat oleh daerah Bulukumba untuk pengawasan minuman keras.

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian tentang analisis masalah mursalah terhadap minuman keras di Bulukumba khususnya desa Kindang, penggunaan masalah mursalah terhadap minuman keras di anggap tidak sesuai analisis yang ada karena minuman keras di Bulukumba bukan untuk mendatangkan maslahat atau manfaat yang ada tetapi lebih banyak mengandung kemzdaratan yang ada akibat minuman keras itu sendiri. Informan Muis salah satu tokoh masyarakat desa mengatakan :

“di Bulukumba khususnya desa Kindang masih banyak orang yang menganggap minuman keras sebagai hal yang dapat mendatangkan maslahat atau manfaat sehingga kesehariannya hamper di hiasi dengan minuman keras.”¹⁶

Berdasarkan wawancara yang di lakukan terhadap salah satu tokoh masyarakat di desa Kindang bahwa penggunaan analisis masalah mursalah terhadap minuman keras di Bulukumba khususnya desa Kindang, salah menanggapi karena menganggap bahwa minuman keras dapat mendatangkan manfaat Ketika mengkonsumsinya tetapi minuman keras di konsumsi secara terus-menerus akan merusak fisik dan menyebabkan haramnya suatu minuman keras.

Kesimpulan

Pada kehidupan masyarakat kontemporer, kebijakan publik atau biasa disebut dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan dari pemerintah yang merupakan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahan-bahan publik dan atau yang menyangkut tentang publik lainnya.¹⁷

Kebiasaan masyarakat yang gemar dengan minuman keras menjadikan ciri khas dari kampung tersebut sehingga dengan adanya perda yang mengatur tentang minuman keras tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Masalah mursalah sebagai landasan hukum yang digunakan menunjukkan bahwa ketika minuman keras lebih mendatangkan manfaat maka penggunaannya masih dalam yang di perbolehkan. Namun, sebaliknya jika penggunaannya hanya untuk bersenang-senang tidak mendatangkan maslahat maka penggunaannya di larang.

Daftar Pustaka

A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, Al-Risalah, 15 No. 2, November, 2015

Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT

¹⁶ Muis (49 tahun), “wawancara”, tanggal 24 desember 2020.

¹⁷ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Public: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, (cet.I, bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 33

- LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- geneologi pluralitas mazhab dalam hukum islam*, Malang: UIN Malang press, 2008
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amrah, 2011
- Deddy Jupriadi. B Dan Dadang S, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, 2002
- Dg toba (51 tahun), “wawancara”, tanggal 23 desember 2020.
- Haeriyah, Ahmad Mujahid. *interpretasi ayat-ayat ihsan dalam pengembangan hukum islam*, jurnal mazahibuna, vol 2 No. 2 (Desember, 2020)
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Public: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, cet.I, bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Irwan (38 tahun), “wawancara”, tanggal 19 desember 2020.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Jalarambang (46 tahun), “wawancara”, tanggal 20 desember.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Darul Qalam, 2003
- Muis (49 tahun), “wawancara”, tanggal 24 desember 2020.
- Pratama, Verdian Nendra Dimas. *perilaku remaja pengguna minuman keras di desa jatigono kecamatan kunir kabupaten lumajang*, *Al-Risalah*, 1 No. 2 Desember, 2013
- Reskiani, Andi. *Gambaran peminum tuak (studi kasus warga sawere desa bontoraja kecamatan gantarang kabupaten Bulukumba)*. Skripsi, Makassar fak. Dakwah dan komunikasi, 2016
- Sangkala (51 tahun), “wawancara”, tanggal 16 desember 2020.